

Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PUU-XXI/2023 Uji Materiil pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto oleh DPR

Pujo Bayu Aji

pujo.bayu@gmail.com

<https://www.webofscience.com/wos/author/record/HSI-3359-2023>

Perkembangan masyarakat yang semakin dinamis saat ini secara tidak langsung meningkatkan pula kepedulian masyarakat terhadap kebijakan, Peraturan perundang undangan yang baru ditetapkan atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah dan Anggota Legeslatif, sehingga ketika ada kebijakan, peraturan perundang undangan yang baru atau tindakan yang dinilai tidak sesuai norma hukum yang sudah ada atau dinilai merugikan masyarakat maka masyarakat akan merespon dengan cepat hal tersebut. Cara masyarakat dalam merespon kebijakan, perundangan undangan undangan yang baru atau tindakan Pemerintah dan DPR tentu berbeda beda dan bermacam macam, salah satunya adalah dengan cara mengajukan permohonan Uji Materiil di Mahkamah Konstitusi (yang selanjutnya tulis MK). Permohonan Uji Materiil ke MK tersebut dilakukan karena MK salah Lembaga yang berwenang menguji dan memutuskan apakah pokok permasalahan bertentangan dengan UUD 1945 dan aturan Hukum lainnya. Penulis tertarik untuk menganalisa terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PU-XXI/2023 dengan Pokok Perkara pengujian materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Penulis tertarik untuk melakukan analisis putusan tersebut karena alasan pengajuan uji materiil tersebut sempat menjadi pembicaraan masyarakat luas terutama para praktisi hukum dan menjadi headline berita di beberapa media Nasional, adapun permasalahan utamanya yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (selanjutnya di tulis DPR) mencopot Hakim Konstitusi Aswanto dan menggantinya dengan Sekjen MK Guntur Hamzah. Pencopotan Hakim Konstitusi Aswanto tersebut menjadi ramai di perbincangkan karena alasan pencopotan tersebut terkesan tidak

pantas untuk dilakukan dan lebih terkesan Arogan, bahkan secara terbuka Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto menyampaikan alasan penggantian Aswanto adalah murni politik karena Hakim Aswanto dinilai tidak memiliki komitmen dengan DPR dan menganulir produk DPR, padahal Hakim Aswanto adalah hakim konstitusi yang menjadi perwakilan dari DPR.

DPR secara sepihak telah mengganti Hakim Konstitusi Profesor Aswanto dengan Guntur Hamzah yang sebelumnya menjabat sekjen MK. Mekanisme yang dipakai dalam pergantian tersebut mendapat sorotan masyarakat laus (publik) terutama dari kalangan masyarakat sipil, termasuk praktisi hukum dan para akademisi. Beberapa akademisi salah satunya akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari menyampaikan catatannya setidaknya ada tiga hal persoalan dalam perkara pencopotan tersebut, tetapi yang paling utama Feri Amsari menekankan bahwa prinsip utama kekuasaan kehakiman adalah merdeka dari intervensi dan campur tangan dari pihak lain dan tidak boleh dianggap sebagai bawahan lembaga negara lainnya.[1]

Permohonan Uji Materiil pencoptan Hakim MK oleh DPR tersebut diajukan oleh seorang Advokat bernama Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, S.H. (selanjutnya di tulis Zico). Dalam permohonan Uji Materiil tersebut pemohon Zico menjelaskan bahwa DPR telah menyampaikn secara terbuka dan tenderang benderang menyatakan bahwa alasan mengganti Hakim Konstitusi Aswanto dengan Guntur Hamzah murni didasari pertimbangan politik, sebab Halim MK Aswanto dinilai tidak memiliki komitmen kepada DPR padahal DPR sebagai Lembaga yang menunjuk Aswanto untuk menjadi Hakim di Mahkamah Konstitusi dan mewakili kepentingan DPR. Sikap dan Tindakan DPR tersebut jelas sekali menunjukkan intervensi politik terhadap ranah hukum yaitu kekuasaan kehakiman. "It is called a "pure" theory of law, because it only describes the law and attempts to eliminate from the object of this description everything that is not strictly law: Its aim is to free the science of law from alien elements. This is the methodological basis of the theory ". Zico sebagai pemohon Uji Materiil berpendapat bahwa tindakan DPR dalam Pencopotan Hakim MK

Aswanto berdasarkan penafsiran surat konfirmasi yang menjadi Hak DPR dan kemudian dijadikan DPR sebagai celah guna mengintervensi hakim konstitusi, Tindakan DPR tersebut telah menggerus MK yang seharusnya MK sebagai Lembaga yang merdeka dan independen. Bagi DPR, mereka sebagai lembaga negara yang menanggapi bahwa DPR tidak terikat kepada pertimbangan hukum dalam Putusan MK sehingga kemudian menafsirkan sepihak surat konfirmasi tersebut untuk mengganti hakim sesuai keinginan mereka. Hal ini menurut Zico arogansi DPR akan membuat turunnya kepercayaan masyarakat terhadap DPR dan akan menjadi sebuah contoh yang tidak baik di kemudian hari bahwa DPR sebagai lembaga Super Power yang bisa sewaktu waktu mencamuri lembaga Pengadilan khususnya MK dan bisa sewaktu waktu mengganti Hakim MK perwakilannya berdasarkan rasa suka dan tidak suka. Tindakan buruk DPR ini tidak menutup kemungkinan akan di contoh lembaga lain yaitu pihak lain yang berhak juga untuk mengajukan hakim konstitusi (Mahkamah Agung dan Presiden) ikut ikutan mengganti hakim konstitusi kapan saja dengan alasan tidak komitmen sesuai kemauan mereka yang mengutus, dengan alasan dasar seperti tindakan DPR yaitu menganggap hakim konstitusi adalah “wakil” mereka.”[2]

Dalam putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PU-XXI/2023 tersebut Amar Putusan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima, dengan beberapa pertimbangan salah satunya adalah Dalam Provisi dan Dalam Pokok Permohonan 3.7 angka 7 yang penulis pahami adalah dalam permohonan Zico ada beberapa rumusan baru dengan makna baru yang sebnearnya akan lebih mudah dipahami oleh publik maupun secara logika hukum, yaitu ketika rumusan dirumuskan secara terpisah dari Pasal 23 ayat (1) UU MK, Rumusan baru tersebut dimasukkan kedalam rumusan ayat yang lain atau dibuat tersendiri dalam pasal yang baru (penambahan pasal dalam UU MK. Penambahan Rumusan Pasal atau perubahan penempatan pasal bukan hal yang sederhana untuk sehingga akan menghadapi kendala tersendiri karena perurumusan norma baru bisa dikategorikan lebih mengarah pada praktik positive legislator yang jelas bukan bagian dari kewenangan MK sehingga MK tidak dapat melakukannya karena bertabrakan dengan kewenangan konstitusional pembentuk undang-undang,

Apabila dalam permohonan Uji Materiil yang diajukan Zico berkaitan dengan UU MK yang mengatur para Hakim MK sehingga MK harus berhati-hati dalam memutuskan jangan sampai justru Hakim MK nantinya yang dinilai bersikap buruk yaitu merubah undang-undang demi kepentingan dan keuntungan mereka sendiri.

Pertimbangan tersebut menurut Penulis sangat menarik untuk dianalisa apakah dalam memutuskan permohonan uji materiil tersebut termasuk sebagai sikap hakim yang berusaha menahan diri untuk tidak mencampuri apa yang menjadi kewenangan positif legislator sejalan dengan Hukum yang lebih sering disebut pembatasan yudisial (judicial restraint) atau memang permohonan Uji Materiil yang dimohonkan memang tidak pantas untuk diterima dan dikabulkan. Padahal dengan adanya permohonan uji materiil tersebut jika para Hakim MK mau bisa saja digunakan oleh Hakim MK untuk membela teman sejawat mereka Aswanto agar tetap menjadi Hakim MK dan bisa dijadikan dasar merubah UU MK demi keuntungan dan kepentingan para hakim MK, atau bisa juga dijadikan alasan untuk merubah UU MK agar kedepannya DPR, Presiden, MA tidak dengan seenaknya menarik dan mengganti Hakim MK perwakilan mereka dan agar tidak menimbulkan kesan bahwa MK lebih rendah dari lembaga lain atau terkesan DPR lebih tinggi posisinya dari MK.

Dari segi ketatanegaraan penggantian Aswanto oleh Pemerintah ini sebenarnya menunjukkan gejala berbahaya bagi demokrasi. Kekuasaan mencoba membatalkan kedaulatan. Kekuasaan lupa akan kedaulatan. Padahal kedaulatan yang melahirkan kekuasaan dalam negara merdeka. Kekuasaan yang membentuk kedaulatan pada negara yang belum merdeka, sehingga antarkekuasaan itu akan bertarung mencari dasar pembenaran atas kekuasaan yang terjadi. Melebarnya kekuasaan hingga menekan kedaulatan adalah ciri dari negara-negara otoritarian. [3]

Dalam istilah aturan ketatanegaraan tidak asing mengenai istilah negative legislator. Istilah negatif legislator pertamakali disampaikan/diperkenalkan oleh Hans Kelsen dalam bukunya General Theory of Law and State (pada tahun 1945:

268-9). Sebagai orang pertama yang menggagas Mahkamah Konstitusi modern pertama di dunia, Hans Kelsen dalam gagasannya merujuk doktrin tersebut untuk membedakan tentang kewenangan yaitu kewenangan antara Mahkamah Konstitusi(MK) dengan Parlemen yang ada di Austria.

Menurut Hans Kelsen, pembentukan MK dimaksudkan untuk memiliki kewenangan dengan posisi sebagai negative legislator, yang artinya bahwa MK sebagai lembaga yang hanya berhak menguji undang undang dan memutuskan apakah undang undang tersebut bertentangan dengan undang undang lain atau tidak, menyatakan tidak berlaku dan tidak berlakunya, dibatalkan atau tidaknya suatu undang-undang. MK tidak diperbolehkan dan tidak dapat mengambil yang bukan kewenangannya yaitu kewenangan Parlemen dalam membuat suatu undang-undang atau peraturan yang diterapkan dalam suatu negara. Parlemen karena memiliki kewenangan dalam membentuk undang undang dan peraturan maka Parlemen disebut Hans Kelsen sebagai positive legislator (karena memiliki kewenangan aktif untuk membuat undang-undang).

Doktrin Hans Kelsen tersebut sesuai berjalannya waktu terus berkembang dan sering digunakan sebagai salah satu teori pendukung untuk dilakukannya pemisahan kekuasaan antar lembaga negara dan salah satu negara yang menggunakan doktrin tersebut adalah negara Indonesia. Di Indonesia Doktrin Hans Kelsen tersebut digunakan untuk memisahkan kewenangan khususnya antara MK dengan DPR. Sesuai harapan bahwa kewenangan MK yaitu hanya terbatas pada pengujian undang undang ketika ada yang mengajukan Uji Materiil dan membatalkan undang-undang, MK tidak diperbolehkan dan untuk membuat undang-undang atau ketentuan lain tetapi bagaimana apakah benar doktrin negative legislator dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia sudah berjalan sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh Hans Kelsen dan Masyarakat?

Selain Teori Hans Kelsen tersebut ada teori lain yang membahas terkait kewenangan Kehakiman yaitu teori mengenai pembatasan yudisial (judicial restraint). Teori pembatasan yudisial ini pertama kali diperkenalkan oleh James B. Thayer dalam tulisannya "The Origin and Scope of the American Doctrine of

Constitutional Law” (1893). Teori yang dikemukakan oleh James B lebih menggunakan pendekatan pembatasan sikap para Hakim di pengadilan yaitu dengan menempatkan pengadilan (para hakim) agar membatasi atau menahan diri dalam memutuskan suatu perkara dan dalam membuat kebijakan yang menjadi yang pada dasarnya menjadikannya kewenangan legislatif, eksekutif, dan pembentuk peraturan perundang-undangan lainnya.[4]

Ahli hukum lainnya Richard A. Posner (2012) juga mengemukakan pendapatnya tentang pembatasan Para Hakim dalam melaksanakan tugasnya menjadi tiga kategori yaitu pertama legalism atau formalism bahwa hakim hanya menjalankan hukum sesuai aturan dan tidak boleh membuat aturan hukum. Kedua modesty, institutional competence, atau process jurisprudence bahwa hakim harus menghormati dan tidak memasuki ranah kewenangan legislatif atau eksekutif dalam membuat aturan Hukum, pengambilan keputusan dan atau kebijakan. Ketiga, constitutional restraint yang menempatkan hakim agar tidak mau atau paling tidak sangat hati-hati dan teliti ketika menyatakan inkonstitusionalnya keputusan atau tindakan eksekutif dan legislatif karena jika tidak hati dan teliti maka akibatnya bisa berdampak yang sangat luas terhadap kehidupan bermasyarakat. Pendekatan teori ini penulis berpendapat menuntut pengadilan dan para hakimnya apa saja batasan-batasan atas kewenangan, batas-batas kemampuannya, sehingga para hakim mau dan mampu bersikap menahan diri untuk tidak mengadili atau membuat kebijakan yang bukan menjadi ranah kewenangannya.

Ahli Hukum Aileen Kavanagh (2009) mengungkapkan empat hal untuk dijadikan alasan dan dalam kondisi tertentu untuk menggunakan pendekatan judicial restraint yaitu pertama keterbatasan keahlian para hakim dalam hal memutuskan sesuatu yang sangat kompleks dan keterbatasan untuk memprediksi konsekuensi-konsekuensi lain yang akan timbul dari putusan yang diambilnya. Kedua, sifat inkremental dari putusan pengadilan yaitu harus menyadari bahwa perubahan atau pertimbangan parsial justru bisa membawa resiko yang lain yang bertentangan

sehingga malah gagal mencapai harapan atau hal yang ingin dicapai. Ketiga, adanya legitimasi demokratis dimana memiliki posisi yang lebih kuat dalam membuat suatu putusan atau kebijakan. Keempat, Para Hakim harus menjaga lembaga pengadilan agar tetap memiliki reputasi yang baik sehingga masyarakat mempercayai Lembaga Pengadilan selalu bersikap adil ang adil sehingga keputusannya dihormati, DPR, Lembaga eksekutif, dan masyarakat luas.

Selain Teori yang teori diatas yang mendukung tentang judicial restraint ada juga para Ahli Hukum yang tidak setuju dengan teori judicial restraint yaitu dengan pendekatan yang berlawanan yaitu aktivisme yudisial (judicial activism). Arthur Schlesinger adalah cendekiawan pertama yang memperkenalkan istilah judicial activism dalam majalah Fortune (1947), kemudian Brian Galligan (1991) yang mengemukakan bahwa aktivisme yudisial adalah suatu bentuk yang digunakan lembaga pengadilan melalui para Hakim untuk mengontrol atau memengaruhi lembaga politik, lembaga administratif yang ada di lembaga legislatif dan eksekutif dalam membuat suatu undang-undang dan keputusan. Dalam teori aktivisme judicial tersebut para hakim cenderung memposisikan dirinya bahwa para hakim memiliki hak dan kewenangan untuk memberikan pertimbangan terhadap kebijakan-kebijakan politik, sosial, dan ekonomi. Ada saatnya para hakim juga membuat aturan hukum (judges making law) berdasarkan pandangan-pandangan personalnya (Black's Law Dictionary, 2010) yang dikenal dengan istilah activist judges.

Ahli Hukum William P. Marshall dalam tulisannya "Conservatives and the Seven Sins of Judicial Activism" (2002) menyampaikan bahwa ketidaktepatan dalam menggunakan judicial activism justru dapat merendahkan atau merusak sistem demokrasi dan tatanan negara, tetapi pada kenyataannya aktivisme yudisial ini pada saat saat tertentu dilakukan demi melindungi hak asasi manusia atau menegakkan kembali prinsip-prinsip dalam sistem demokrasi.

Christopher G. Buck (1983) mengemukakan bahwa aktivisme yudisial boleh dilakukan sebatas hal hal yang sesuai hukum, sehingga tidak diboleh hanya berdasarkan diskresi pengadilan saja. Menurutnya, terdapat prinsip-prinsip dari

“virtue jurisprudence” yang dapat dijadikan justifikasi ketika hakim menggunakan pendekatan judicial activism jika diringkas adalah untuk melindungi hak dan kebebasan warga negara, perlindungan maksimal kepada kelompok minoritas dengan adanya keputusan yang berdasarkan pertimbangan pihak mayoritas, memulihkan dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara yang dilanggar, untuk menyesuaikan perkembangan keadilan yang sudah bersifata global dengan menggunakan pertimbangan dan perbandingan dan hukum internasional yang sudah berlaku.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PU-XXI/2023 ini menurut Penulis memang pantas untuk dianalisis sebab apabila kita hubungkan dengan teori di atas, pendapat hakim adalah menggunakan pendekatan judicial restraint, hal ini dapat dilihat dari pertimbangan hukum yang diuraikan :

Dalam Provisi dan Dalam Pokok Permohonan[3.7] yang penulis simpulkan bahwa MK berpendapat rumusan makna akan lebih mudah dipahami secara logika hukum apabila dirumuskan terpisah dari Pasal 23 ayat (1) UU MK, misalnya di ayat yang lain atau bahkan dirumuskan sebagai pasal terpisah, Tetapi Mk juga menahan diri dan mmebatasi diri untuk tidak mengambil keputusan lebih jauh dengan menyatakan bahwa perumusan norma baru secara terpisah adalah praktik positive legislator yang menjadi kewenangan Positif Lgislator sehingga tidak dapat dilakukan MK dan dikhawatirkan bertabrakan dengan kewenangan konstitusional dlam pembentukan undang-undang.

Sikap MK dalam memutuskan perkara tersebut diatas jelas sekali menggunakan pendekatan pembatasan yudisial (judicial restraint), meskipun dalam beberapa putusan lainnya MK tidak selalu menggunakan pendekatan teori judicial restraint, MK selama ini beberapa kali melakukan perluasan norma terhadap suatu ketentuan, baik di ranah pidana maupun non-pidana dengan tujuan perluasan norma yang dilakukan MK tersebut ditujukan untuk melindungi atau mengembalikan hak dan kebebasan konstitusional.

Berdasarkan putusan-putusan yang dikeluarkan oleh MK banyak Putusan MK yang dalam isi putusannya tidak sekedar membatalkan undang-undang saja, namun juga seringkali membuat norma dan ketentuan baru atas dasar penafsiran Konstitusi. Pembuatan norma-norma dan ketentuan baru tersebut paling banyak diciptakan melalui konsep konstitusional bersyarat atau inkonstitusional bersyarat yang artinya undang-undang yang telah diuji konstitusionalitasnya dalam sidang MK dinyatakan oleh MK dalam putusnya yaitu bertentangan atau tidak bertentangan dengan UUD 1945. Beberapa Putusan MK dapat dilihat dengan jelas tidak sesuai dengan doktrin negative legislator hal ini dapat ditemukan diantaranya pada Putusan Putusan “Anak Luar Kawin” (2010) yang menambah frasa pasal di dalam UU Perkawinan, Putusan “Masa Jabatan Jaksa Agung” (2010) yang mengisi kekosongan ketentuan di dalam UU Kejaksaan.

Kesimpulan

Setelah menganalisa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PU-XXI/2023 dapat dikatakan bahwa salah satu parameter Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materiil yang dimohonkan oleh Zico adalah menggunakan pendekatan Teori pembatasan yudisial (judicial restraint), dalam hal ini pendekatan judicial restraintnya yaitu Para Hakim MK tidak ingin melampaui kewenangannya dan tidak mencampuri kewenangan positif legislator, Para Hakim MK diatas memposisikan diri pada posisi Negatif Legislator, meskipun dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi lainnya MK memposisikan diri sebagai positive legislator atau jika diperhalus istilahnya MK memposisikan diri sebagai temporary legislator yang artinya perubahan atas norma dan pasal di dalam undang-undang hanya bersifat sementara, sambil menunggu DPR dan Pemerintah merevisi atau mengubah undang-undang yang telah diuji berdasarkan Putusan MK.

Penulis berkesimpulan bahwa dalam proses adjudikasi konstitusional, judicial restraint harus dipahami lebih mendalam oleh para Hakim MK yaitu mengenai

kapan dan sejauh mana Para Hakim harus memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara atau hal hal lain terkait undang-undang, keputusan dan kebijakan dari lembaga legislatif dan eksekutif agar keputusan yang diambil Para Hakim lebih tepat dan membawa dampak positif penegakan hukum dan bagi masyarakat.

Daftar Bacaan

- [1] Ady Thea DA, “Akademisi Beberkan 3 Persoalan Pengantian Hakim Konstitusi Aswanto,” Oct. 03, 2022.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/akademisi-beberkan-3-persoalan-penggantian-hakim-konstitusi-aswanto>
- [2] Utami Agawati and Nur R, “Seorang Adokat Persoalkan Pengantian Hakim Konstitusi oleh DPR,” *mkri.id*, Nov. 27, 2022.
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18670&menu=2>
- [3] M. Dr. Dhia Al Uyun, SH., “Pengantian Hakim MA dan Rusaknya

kedaulatan,” *Tempo.co*, Dec. 06, 2022.

<https://kolom.tempco.co/read/1664552/penggantian-hakim-mk-dan-rusaknya-kedaulatan>

- [4] P. D. Pan Mohamad Faiz, “JUDICIAL RESTRAINT VS JUDICIAL ACTIVISM,” vol. 130, Dec. 2017.